

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Nomor: B.1490a/In.38/R/PP.00.9/07/2022

Tentang
KODE ETIK MAHASISWA IAIN MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN MADURA

- Menimbang:
1. Bahwa guna mengoptimalkan pembinaan karakter mahasiswa sesuai visi dan misi IAIN Madura, dipandang penting adanya Kode Etik Mahasiswa IAIN Madura.
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dipandang perlu mengeluarkan
 3. Keputusan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Madura.
- Mengingat:
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
 4. Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tatakerja IAIN Madura;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10

Tahun 2019 tentang STATUTA IAIN
Madura;

8. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam
Kementerian Agama Nomor 102 tahun
2018 tentang Standar Keagamaan
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Departemen Agama
RI Nomor: DJ.I/255/2007 tentang
Tata Tertib Mahasiswa Perguruan
Tinggi Agama Islam.

Menetapkan:

Memutuskan

1. Kode Etik Mahasiswa IAIN Madura.
2. Surat keputusan ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatu
akan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya jika dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 10 Juli 2022

Rektor



Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd
NIP. 196706091993081001

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. IAIN adalah Institut Agama Islam Negeri Madura;
2. Rektor adalah Rektor IAIN Madura;
3. Pimpinan adalah Rektor dan para wakil Rektor IAIN Madura;
4. Dewan Kehormatan adalah tim yang diangkat Rektor IAIN Madura yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan ketentuan yang terdapat dalam kode etik mahasiswa;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Penasihat Akademik adalah dosen yang diangkat Rektor untuk membina, mengarahkan, dan menasihati mahasiswa dalam rangka meraih keunggulan akademik, kecakapan profesional, dan kemuliaan akhlaknya;
7. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa intrakampus yang dibentuk berdasar Keputusan Rektor;
8. Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan aturan mengenai sikap, perkataan, perbuatan, dan busana mahasiswa IAIN Madura.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Madura;
10. Warga kampus adalah dosen, mahasiswa, dan karyawan IAIN Madura;
11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku;

13. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, dan busana yang bertentangan dengan Kode Etik Mahasiswa;
14. Sanksi adalah akibat hukum yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa;
15. Pembelaan adalah upaya formal yang dilakukan oleh mahasiswa untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang disangkakan;
16. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik oleh IAIN sebagai hak mahasiswa yang tidak terbukti atas pelanggaran yang disangkakan.

BAB II

DASAR HUKUM

Pasal 2

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tatakerja IAIN Madura;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang STATUTA IAIN Madura;
7. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 102 tahun 2018 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor: DJ.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud Kode Etik Mahasiswa adalah:

- Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip, dan ajaran agama Islam serta akhlak mulia;
- Menjunjung tinggi nama baik almamater IAIN;
- Menanamkan dan membiasakan berakhlak yang mulia dalam bersikap, bertutur kata, berbuat, dan berbusana di kampus IAIN dan di masyarakat;
- Menciptakan suasana kampus yang kondusif (tertib, aman, dan nyaman) bagi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Membentuk sarjana yang religius dan kompetitif.

Pasal 4

Tujuan Kode Etik Mahasiswa adalah untuk:

- Menjamin kepastian aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa;
- Memberikan dasar, arah, dan pedoman perilaku bagi mahasiswa selama menempuh studi di IAIN;
- Menjadi pedoman pembinaan dan penegakan aturan tentang sikap, perkataan, perbuatan, dan busana mahasiswa.

Pasal 5

Ruang lingkup Kode Etik Mahasiswa meliputi :

- lingkup lokasi, yaitu perilaku atau peristiwa terjadi di kampus IAIN;

2. lingkup waktu, yaitu perilaku atau peristiwa terjadi pada saat atau di luar waktu perkuliahan;
3. lingkup subjek/pelaku, yaitu perilaku mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa berstatus aktif, cuti, atau skorsing;

BAB IV

KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 6

Kewajiban mahasiswa secara umum:

1. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam;
2. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di IAIN;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;
5. Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan;
6. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan IAIN;
7. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar IAIN.

Pasal 7

Kewajiban mahasiswa secara khusus:

1. Mengikuti perkuliahan sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Bersikap sopan dan hormat kepada dosen dan karyawan;
3. Berbusana sopan, rapi, bersih, dan menutup aurat sesuai dengan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari;
4. Berkendaraan secara santun, mematuhi tata aturan berlalu lintas, menghormati pejalan kaki, dan memarkir kendaraan di tempat yang disediakan serta menunjukkan STNK pada petugas;

BAB V HAK MAHASISWA

Pasal 8

1. Hak mahasiswa di bidang akademik:
 - b. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, keislaman, dan ketentuan lain yang berlaku;
 - d. Memperoleh layanan di bidang akademik dan kemahasiswaan serta administrasi lainnya;
 - e. Mendapat layanan pembinaan sebelum dikenai sanksi.
2. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan/atau tertulis, melalui audiensi secara etis dan bertanggung jawab;
3. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat, dan bakat;
4. Memperoleh penghargaan dari IAIN atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menggunakan sarana dan prasarana IAIN secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. Hanya digunakan untuk menunjang pengembangan kompetensi, penguatan penalaran, penyaluran minat dan bakat mahasiswa;
 - b. Mengajukan permohonan secara tertulis atau proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Belum digunakan oleh unit lain di IAIN atau tidak sedang digunakan oleh kegiatan yang lebih strategis,

- bermanfaat atau penting menurut pertimbangan pejabat berwenang;
- d. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan sarana dan prasarana tersebut ditanggung oleh peminjam dan atau pengguna.

Pasal 9

Setiap organisasi kemahasiswaan dapat menggunakan ruangan yang telah ditetapkan sebagai kantor, dengan ketentuan:

1. Memanfaatkan ruangan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya;
2. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kerapian ruangan;
3. Merawat barang inventaris dan bertanggung jawab akan keutuhannya;
4. Tidak menggunakan ruangan sebagai tempat bermalam atau menginap, memasak, mencuci dan/atau menjemur pakaian.
5. Menggunakan ruangan pada waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 07.00 s.d 17.00 WIB, kecuali ada kegiatan tertentu dan harus mendapat rekomendasi dari Rektor.

BAB VI JENIS PELANGGARAN

Pasal 10 Pelanggaran Ringan

1. Mengganggu kegiatan akademik dan atau nonakademik, keamanan dan ketertiban IAIN baik dengan sikap, perkataan atau perbuatan;
2. Mengotori lingkungan IAIN dan membuang sampah tidak pada tempatnya;
3. Menggunakan alat komunikasi pada saat perkuliahan tanpa seizin dosen pengampu;
4. Merokok saat mengikuti perkuliahan;

5. Berbicara dan menulis hal-hal yang tidak sopan, kasar, kotor, dan jorok di saat perkuliahan berlangsung;
6. Melompat pagar atau pintu kampus;
7. Mengendarai kendaraan bermotor pada jalur terlarang, membonceng dua orang, membunyikan klakson atau *memoryer* kendaraan secara tidak wajar, kebut-kebutan, dan hal lain yang tidak sepatutnya dilakukan ketika berkendara di lingkungan kampus;
8. Memarkir kendaraan bukan pada tempatnya;
9. Memakai kaos oblong (tidak berkrak), celana pendek, celana dan/atau baju sobek, sarung, sandal, *slop*, *klompen* atau sejenisnya, selama mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di lingkungan kampus;
10. Memakai kalung, anting, gelang, bertato, berambut panjang, disemir, dan berkuku panjang;
11. Berbusana yang menampakkan aurat, memakai pakaian ketat, tembus pandang, atau baju pendek dan sejenisnya, berdandan secara berlebihan/tidak patut, dan bertato;
12. Berdempetan dengan lain jenis yang bukan muhrimnya;
13. Berduaan lain jenis bukan muhrimnya di tempat yang sepi;

Pasal 11

Jenis Pelanggaran Sedang

1. Menyontek, bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian;
2. Melakukan perusakan, penyegelan, atau menggunakan fasilitas IAIN secara tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan kerugian;
3. Membuat pernyataan/kesaksian palsu;
4. Mengundang dan membawa pihak luar ke dalam IAIN yang dapat menimbulkan keonaran;
5. Melakukan perkelahian atau tawuran;
6. Melakukan penghinaan, kekerasan, penganiayaan terhadap dosen, karyawan dan/atau mahasiswa baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan fisik;

7. Menyebarkan media pornografi dan pornoaksi;
8. Berpegangan tangan atau bermesraan, dan sejenisnya baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan;
9. Melakukan unjuk rasa tanpa izin pemberitahuan tertulis;
10. Melakukan unjuk rasa yang mengganggu perkuliahan dan pelayanan perkantoran dengan menggunakan pengeras suara secara berlebihan, membakar ban, membunyikan petasan, dan sejenisnya;
11. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik IAIN, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama;

Pasal 12

Jenis Pelanggaran Berat

1. Membawa senjata tajam dan atau senjata api;
2. Memalsu tanda tangan, nilai, ijazah, stempel, surat keterangan, dan sejenisnya;
3. Membawa, memiliki, mengonsumsi, dan mengedarkan dan atau memperdagangkan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya;
4. Melakukan pencamaran nama baik terhadap institusi atau perorangan;
5. Melakukan plagiasi karya tulis ilmiah;
6. Membuatkan atau meminta orang lain membuatkan karya tulis ilmiah atas nama dirinya;
7. Membuatkan atau meminta orang lain untuk membuat karya tulis ilmiah atas nama dirinya, dan/atau melakukan plagiasi tugas perkuliahan;
8. Berpelukan atau bercumbu, dan berciuman lain jenis yang bukan mahramnya;
9. Melakukan perzinaan;
10. Mencuri, merusak, dan atau merampas barang baik milik negara, lembaga, maupun milik perorangan;
11. Berjudi atau minum-minuman yang memabukan;
12. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang berkekuatan hukum tetap (*inkrah*);

13. Melanggar kewajiban agama (misalnya tidak shalat secara sengaja, tidak berpuasa di bulan ramadhan secara sengaja, bagi yang tidak berhalangan).

Pasal 13

Pelanggaran Lainnya

Pelanggaran lainnya, meliputi:

1. Sikap, perkataan, atau perbuatan yang meresahkan lingkungan berdasarkan laporan masyarakat;
2. Melanggar ketentuan yang berlaku di masing-masing unit IAIN yang kualifikasinya bergantung kepada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN;
2. Penjatuhan sanksi ditentukan setelah dilakukan identifikasi, klarifikasi, pertimbangan dan pemberian hak jawab dari yang bersangkutan secara cermat dan teliti oleh Dewan Kehormatan Kode Etik.

Pasal 15

Jenis Sanksi

1. Sanksi ringan dijatuhkan/dikenakan atas pelanggaran ringan;
2. Sanksi sedang dijatuhkan/dikenakan atas pelanggaran sedang;
3. Sanksi berat dijatuhkan/dikenakan atas pelanggaran berat.

Pasal 16 **Sanksi Ringan**

1. Nasihat, teguran dan pernyataan secara tertulis sesuai dengan jenis pelanggaran;
2. Mengambil atau mengamankan barang yang digunakan;
3. Memotong rambut, kuku dan lain sebagainya.
4. Melakukan kerja bakti sosial;
5. Menyampaikan surat permohonan maaf secara terbuka;
6. Meminta pernyataan orang tua/wali baik secara lisan maupun tulisan;
7. Dikeluarkan dari ruang kuliah atau ruang ujian;
8. Pembinaan secara intensif oleh dosen dan/atau Dosen Penasihat Akademik;
9. Tidak mendapatkan layanan akademik dan kemahasiswaan serta layanan administrasi lainnya.

Pasal 17 **Sanksi sedang**

1. Mengulang mata kuliah Akhlak Tasawwuf;
2. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah yang bersangkutan;
3. Pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah;
4. Menyita dan atau memusnahkan barang bukti;
5. Pembayaran ganti rugi atas barang yang hilang atau rusak;
6. Pengurangan 2 (dua) sks atau lebih pada Kartu Rencana Studi semester yang sedang berjalan atau semester berikutnya;
7. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan terhitung sebagai masa studi penuh;

Pasal 18 **Sanksi Berat**

Sanksi berat meliputi:

1. Mengganti barang yang dirusak, dirampas, dan atau dicuri;

2. Skorsing dua semester atau lebih dari kegiatan akademik dan dihitung sebagai masa studi penuh;
3. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan dilakukan proses hukum;
4. Pemberhentian tidak dengan hormat dari kepengurusan organisasi kemahasiswaan;
5. Pemberhentian sebagai mahasiswa IAIN;
6. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai dalam jangka waktu tertentu;
7. Pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat;

Pasal 19

Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

1. Rektor berwenang menjatuhkan sanksi sedang dan sanksi berat;
2. Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, Penasihat Akademik, Karyawan,, dan Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik berwenang menjatuhkan sanksi ringan dan pemberian pembinaan.

Pasal 20

Mekanisme dan Prosedur Penjatuhan Sanksi

1. Pembinaan
Pembinaan dilakukan oleh Dekan, Ketua Prodi, anggota Dewan Kehormatan, penasehat akademik, dosen, dan karyawan dengan beberapa cara:
 - a. Teguran langsung pada saat pelanggaran ringan dilakukan;
 - b. Melakukan tatap muka dengan petugas yang ditunjuk untuk dilakukan pembinaan;
 - c. Pemberitahuan/pemanggilan orang tua atau wali mahasiswa;
 - d. Mengikutsertakan pada pembinaan akhlak secara khusus.

2. Penjatuhan sanksi ringan:
Prosedur penjatuhan sanksi atas pelanggaran ringan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Jika mahasiswa melakukan pelanggaran ringan sebagai pelanggaran pertama maka sanksinya berupa pemberian nasihat, teguran, atau pernyataan tertulis;
 - b. Jika mahasiswa tersebut melakukan pelanggaran ringan yang sama untuk kedua kalinya maka sanksinya lebih berat sebagaimana ketentuan Kode Etik Mahasiswa;
 - c. Jika mahasiswa tersebut melakukan pelanggaran ringan yang sama untuk ketiga kalinya maka sanksinya akan diperberat atau dikategorikan sebagai pelanggaran sedang.
3. Penjatuhan sanksi sedang dan sanksi berat, dilakukan dengan tahapan :
 - a. Dewan Kehormatan melakukan identifikasi atas pelanggaran mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan;
 - b. Dewan Kehormatan mengklarifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di dalam ataupun di luar sidang kehormatan dengan menghadirkan para pihak termasuk dosen penasihat akademik dari mahasiswa yang bersangkutan;
 - c. Sanksi yang akan dijatuhkan pada kasus pelanggaran sedang yang dilakukan pertama kali oleh mahasiswa masih tetap memasukkan unsur pembinaan.
 - d. Dewan Kehormatan mengajukan usulan sanksi kepada Rektor;
 - e. Rektor menjatuhkan sanksi sedang atau sanksi berat yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor yang kemudian disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada: 1) Ketua Dewan Kehormatan, 2) orang tua atau wali mahasiswa, 3) Dosen Penasihat Akademik, 4) Ketua Program Studi, 5) Kabag/Kasubag yang menannngani

- bidang Akademik dan Kemahasiswaan fakultas, dan 6) organisasi kemahasiswaan terkait;
- f. Mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang mendapat sanksi dapat mengajukan permohonan keringanan secara tertulis atas sanksi yang diterima, kepada Rektor disertai alasan pendukung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak SK Rektor diterima.

BAB VIII

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 21

1. Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan berhak melakukan pembelaan diri pada saat sidang kehormatan digelar;
2. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB IX

DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 22

1. Dewan Kehormatan Kode Etik ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor;
2. Personalia Dewan Kehormatan terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Keuangan (AUAK), dan pihak lain yang dibutuhkan;
3. Dewan Kehormatan mempunyai kewenangan:
 - a. Melakukan identifikasi atas pelanggaran mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan;
 - b. Mengundang pihak-pihak terkait yang dipandang perlu;
 - c. Melakukan pembinaan akhlak mulia bagi mahasiswa;

- d. Menjatuhkan sanksi ringan;
- e. Menyampaikan rekomendasi kepada rektor berkenaan dengan pertimbangan penjatuhan sanksi sedang dan sanksi berat sesuai dengan jenis pelanggaran;
- f. Menyampaikan rekomendasi kepada rektor berkenaan dengan pertimbangan pembatalan beasiswa terhadap mahasiswa yang mendapat sanksi sedang atau berat;
- g. Mengadakan berbagai kegiatan dalam mentradisikan akhlakul karimah di kampus.

BAB X
TATA KERJA DEWAN KEHORMATAN
KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 23

- 1. Pelanggaran ringan di dalam kelas
 - a. Dosen pengampu matakuliah mengambil kartu identitas mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
 - b. Dosen pengampu memberikan pembinaan kepada mahasiswa tersebut;
 - c. Jika mahasiswa yang bersangkutan melakukan pelanggaran ringan yang sama untuk ke-2 (dua) kalinya, maka Dosen Pengampu menyerahkan kartu identitas mahasiswa kepada Penasihat Akademik dan/atau Ketua Program Studi terkait, disertai catatan bentuk pelanggaran;
 - d. Penasihat Akademik dan/atau Ketua Program Studi melakukan pembinaan terhadap mahasiswa tersebut.
- 2. Pelanggaran ringan di lingkungan kampus
 - a. Setiap warga kampus yang mengetahui mahasiswa melakukan pelanggaran di lingkungan kampus, melaporkan kepada Penasihat akademik dan/atau Ketua Program Studi terkait;
 - b. Penasihat Akademik dan/atau Ketua Program Studi melakukan pembinaan terhadap mahasiswa tersebut.

3. Pelanggaran Sedang dan Berat
 - a. Setiap warga kampus yang mengetahui mahasiswa melakukan pelanggaran, melaporkan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa;
 - b. Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa mencatat dalam Buku Pelanggaran;
 - c. Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan;
 - d. Dewan Kehormatan bersidang dengan menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk didengar keterangannya;
 - e. Setelah mahasiswa yang bersangkutan dipanggil tiga kali dan tidak mengindahkan, maka Dewan Kehormatan Kode Etik menggelar sidang dengan mencukupkan keterangan/kesaksian dari pihak lain;
 - f. Dewan Kehormatan Kode Etik menentukan bentuk sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan dan selanjutnya merekomendasikan kepada Rektor untuk menetapkan sanksi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

1. Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, maka Keputusan Rektor IAIN Madua Nomor B.248/In.38/PP.00.9/05/2018 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Madura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Dewan Kehormatan Kode Etik setelah mendapat persetujuan Rektor;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 10 Juli 2022

Rektor




Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd
NIP. 196706091993081001